



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainudin Ahmad Bin Almarhum Cholil;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 22 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangasem RT 001 / RW 001, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainudin Ahmad Bin Almarhum Cholil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainudin Ahmad Bin Almarhum Cholil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar barangbuktiberupa :
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Vivo Type Y91C, tanggal 07 September 2020
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Redmi Type 9C, Tanggal 03 Juni 2021
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768 beserta Dosbook.
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei 1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988 beserta Dosbook.Dikembalikan kepada saksi Muchlisin Bin (Alm) Supari;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;\

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zainudin Ahmad Bin Almarhum Cholil pada hari Senintanggal 04 April 2022 sekirapukul 19.30 wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Muchlisin turut tanah Desa Sudan KecamatanKragan Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa mencari sasaran rumah yang akan di ambil barangnya dan terdakwa dari arah Pandangan melihat rumah di daerah Desa Sudan Kec. Kragan Kab. Rembang, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Ni'matul Fauiyah Binti (alm) Abdul Khamid sedang mengunci Pintu Samping rumah dan saksi Muchlisin sudah berada di sepeda motor lalu terdakwa berjalan ke arah selatan, setelah beberapa meter terdakwa melihat Pemilik rumah meninggalkan rumah untuk melaksanakan Sholat Terawih ke arah utara lalu terdakwa memutar arah sepeda motornya, kemudian memarkirkan SPMnya di Lapangan Depan Rumah sdr. Muchlisin (korban) selanjutnya terdakwa masuk melalui Pintu Belakang, lalu terdakwa mendorong Pintu Belakang dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mengacak acak Almari dan terdakwa mengambil 4 (Empat) Buah Dosbook, kemudian terdakwa menuju ke Kamar Depan yang pada saat itu Pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk dan mengacak – acak almari lalu uang Tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam Dompot saksi Muchlisin yang berada di Almari Kamar Depan, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam Dompot saksi Ni'matul Fauiyah Binti (alm) Abdul Khamid (istri korban) yang berada di kamar depan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam dompet yang berada di almari kamar depan, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di Tas yang berada di dalam almari kamar depan dan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu Rupiah) di dalam celengan ruang tengah dengan total Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah Ribu Rupiah), dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi warna Biru, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Polytron warna putih yang berada di atas almari kamar depan, 1 (Satu)



Buah Handphone Merk Mito warna Merah, 4 (empat) buah Dosbook Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768, Dosbook Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988, Dosbook Handphone Merk Redmi warna Biru berada dalam almari Kamar Belakangkemudian terdakwa mengambil tas plastik di Dapur lalu terdakwa memasukkan barang-barang berupa : 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988, 1 (Satu) Buah Handphone Merk REDMI warna Biru, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Polytron warna putih, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Mito warna Merah, 4 (empat) buah Dosbook Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768, Dosbook Handphone Merk Vivo Type Y71 warna Hitam No Imei1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988, Dosbook Handphone Merk Redmi warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tigajuta rupiah) tersebut dimasukkan di Tas Plastik tersebut, lalu terdakwa keluar rumah dan setelah itu menuju ke sepeda motor terdakwa yang di parkirkan di Lapangan Depan Rumah sdr. Muchsin (korban) kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr. Mahbrur (DPO) turut tanah Desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang.

- Bahwa barang – barang yang diambil terdakwa di bawa kerumah Sdr. Mahbrur (DPO) turut tanah Desa Karangasem Kec. Sedan Kab. Rembang dan setelah sampai di Rumah Sdr. Mahbrur tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil dahulu oleh terdakwa sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi warna Biru, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Polytron warna putih, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Mito warna Merah, 4 (empat) buah Dosbook Handphone Merk Vivo Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768, Dosbook Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988, Dosbook Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Redmi warna Biru diserahkan kepada Sdr. Mahbrur (DPO) untuk dijual dan Oleh Sdr. Mahbrur (DPO) dijual di daerah Jatirogo Kab. Tuban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka, saksi korban Muchsin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchlisin Bin (Alm) Sapuri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik semuanya benar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi turut tanah Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 18.45 WIB saya bersama dengan istri saksi yang bernama Ni'mah dan anak saya yang bernama Zahira akan melaksanakan Sholat Tarawih kemudian saksi mengunci semua pintu dan jendela rumah lalu saksi bersama dengan istri dan anak saksi pergi ke Masjid Desa Narukan Kec. Kragan, Kab. Rembang yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama dengan istri dan anak pulang kerumah saksi, setelah sampai rumah saksi membuka pintu samping selatan dan saksi melihat almari ruang keluarga /ruang tengah dalam acak-acakan dan saksi melihat dompet saksi berada di lantai ruang keluarga yang sebelumnya saksi simpan didalam almari kamar depan dan uang didalam dompet tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada.
- Bahwa setelah itu saksi mengecek kamar depan yang ada pada saat itu pintu sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam keadaan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup lalu saksi bersama istri masuk dalam kamar dan melihat almari sudah dalam acak-acakan kemudian saksi melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah juga hilang lalu istri saksi mengecek uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet istri saksi, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam dompet yang berada almari, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari juga hilang. Lalu saksi bersama dengan istri saksi masuk ke dalam kamar belakang saksi melihat kamar sudah dalam acak-acakan lalu saksi mengecek almari saksi melihat 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo YG1C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi menuju dapur dan melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam keadaan terkunci lalu saksi melihat bekas congkelan di pintu belakang.

- Bahwa yang saksi alami sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut saksi dan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya pada saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Masjid tidak ada orang lain di dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu, namun pada saat saksi mengecek pintu belakang saksi mengetahui bahwa pintu belakang telah dicongkel dan almari di acak-acak oleh Terdakwa.
- Bahwa barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi taruh sebagai berikut :
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi yang berada di almari kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet istri saksi yang berada di kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada di dalam almari kamar depan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam celengan ruang tengah.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.
  - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Type Y91c Tanggal 07-09-2022;
    2. 1 (satu) Lembar Nota Pebelian Hp Merk Redmi Type 9c Tanggal 03-06-2022;
    3. 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Type Y91c Warna Merah Beserta Dosbook;
    4. 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Type Y71 Warna Hitam Beserta Dosbok
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ni'matul Fauziah Binti (Alm) Abdul Khamid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
    - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saya turut tanah Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
    - Bahwa awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 18.45 WIB saya bersama dengan suami saksi yang bernama Muchlisin dan anak saksi yang bernama Zahira akan melaksanakan Sholat Tarawih kemudian suami saya mengunci semua pintu dan jendela rumah lalu saksi bersama dengan suami dan anak saksi pergi ke Masjid Desa Narukan Kec. Kragan, Kab. Rembang yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saya dengan menggunakan SPM,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu sekira pukul 19.30 WIB saya bersama dengan suami dan anak pulang kerumah saksi setelah sampai rumah suami saksi membuka pintu samping selatan dan suami saya melihat almari ruang keluarga /ruang tengah dalam acak-acakan dan saya melihat dompet suami saksi berada di lantai ruang keluarga yang sebelumnya disimpan didalam almari kamar depan dan uang didalam dompet tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada.

- Bahwa setelah itu saksi mengecek kamar depan yang ada pada saat itu pintu sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam keadaan tertutup lalu saksi bersama suami saksi masuk dalam kamar dan melihat almari sudah dalam acak-acakan kemudian saksi melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah juga hilang lalu saksi mengecek uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet saksi, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam dompet yang berada didalam almari, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari juga hilang. Lalu saksi bersama dengan suami saksi masuk kedalam kamar belakang saya melihat kamar sudah dalam acak-acakan lalu saya mengecek almari, saksi melihat 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo YG1C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru sudah tidak ada atau hilang kemudian saya menuju dapur dan melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam keadaan terkunci lalu saya melihat bekas congkolan di pintu belakang.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak ada ijinnya.
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke Masjid tidak ada orang lain di dalam rumah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu, namun pada saat saksi mengecek pintu belakang saya mengetahui



bahwa pintu belakang telah dicongkel dan almari di acak-acak oleh Terdakwa.

- Bahwa yang hilang tersebut sebelumnya saksi taruh mana ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet suami saya yang berada di almari kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet saya yang berada di kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.
  - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mashadi Bin (Alm) Nurhadi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saudara Muchlisin turut tanah Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB selesai melaksanakan Sholat Tarawih kemudian saya pulang kerumah lalu sesampainya di rumah diberitahu Sdr. Muchlisin Bin (Alm) Saputri selaku tetangga samping rumah saya telah kehilangan sejumlah uang dan handphone.
- Bahwa pintu dan jendela rumah Sdr. Muchlisin sudah terkunci ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Sdr. Muchlisin yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Muchlisin dan istrinya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu pintu rumah Sdr. Muchlisin terbuka karena dicongkel.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak ada ijinnya.
- Bahwa pada saat Sdr. Muchlisin pergi ke Masjid, tidak ada orang lain di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa dan Polsek.
- Bahwa yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh Sdr. Muchlisin barang dan uang tersebut ditaruh :
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet suami saya yang berada di almari kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet saya yang berada di kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.
  - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat atau tangan kosong.
  - Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 18.00 WIB saya berangkat dari rumah Terdakwa di desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang dengan mengendarai Spm Nmax warna silver untuk mencari sasaran rumah yang ditinggal Sholat Tarawih. Selanjutnya saya melihat salah satu rumah yang pada saat itu seorang perempuan sedang mengunci pintu samping rumah dan seorang laki-laki sudah berada di SPM. Setelah pemilik rumah meninggalkan rumah tersebut lalu saya memarkirkan Spm milik saya di lapangan depan rumah korban.
  - Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke rumah korban dan saya masuk melalui pintu belakang lalu Terdakwa mendorong pintu belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengacak-acak almari dan mengambil 4 (empat) buah dosbook selanjutnya saya menuju ke kamar depan yang pintunya tidak terkunci dan saya mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada dalam dompet di dalam almari lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone android dan 2 (dua) buah handphone kecil yang berada di atas kasur. Setelah itu saya menuju dapur dan mengambil tas plastik dan selanjutnya hasil curian tersebut dalam tas plastik tersebut. Lalu saya keluar rumah dan menuju parkiran Spm untuk pulang.
  - Bahwa Sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri.
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak ada ijinnya.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum
  - Bahwa barang dan uang yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh ::
    - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di almari kamar depan.
    - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di kamar depan.
    - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan.
    - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.
- Bahwa jumlah handphone yang Terdakwa ambil 5 (lima) buah hadphone;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual 2 (dua) buah hadphone dan laku sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan 3 (tiga) buah hadphone yang lain belum Terdakwa jual.
- Bahwa uangnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Vivo Type Y91C, tanggal 07 September 2020
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Redmi Type 9C, Tanggal 03 Juni 2021
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768 beserta Dosbook.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei 1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988 beserta Dosbook.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 18.00 WIB saya berangkat dari rumah Terdakwa di desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang dengan mengendarai Spm Nmax warna silver untuk mencari sasaran rumah yang ditinggal Sholat Tarawih. Selanjutnya saya melihat salah satu rumah yang pada saat itu seorang perempuan sedang mengunci pintu samping rumah dan seorang laki-laki sudah berada di SPM. Setelah pemilik rumah meninggalkan rumah tersebut lalu saya memarkirkan Spm milik saya di lapangan depan rumah korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke rumah korban dan saya masuk melalui pintu belakang lalu Terdakwa mendorong pintu belakang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengacak-acak almari dan mengambil 4 (empat) buah dosbook selanjutnya saya menuju ke kamar depan yang pintunya tidak terkunci dan saya mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada dalam dompet di dalam almari lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone android dan 2 (dua) buah handphone kecil yang berada di atas kasur. Setelah itu saya menuju dapur dan mengambil tas plastik dan selanjutnya hasil curian tersebut dalam tas plastik tersebut. Lalu saya keluar rumah dan menuju parkir Spm untuk pulang.

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak ada ijinnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum
- Bahwa barang dan uang yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh ::
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di almari kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.
- Bahwa jumlah handphone yang Terdakwa ambil 5 (lima) buah hadphone;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual 2 (dua) buah hadphone dan laku sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan 3 (tiga) buah hadphone yang lain belum Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa Dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang didakwakan tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa Zainudin Ahmad Bin Almarhum Cholil;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan



terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa Menurut van Bemmelen dan van Hattum "mengambil" ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan "pengertian benda atau barang" menurut Simons yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 18.00 WIB saya berangkat dari rumah Terdakwa di desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang dengan mengendarai Spm Nmax warna silver untuk mencari sasaran rumah yang ditinggal Sholat Tarawih. Selanjutnya saya melihat salah satu rumah yang pada saat itu seorang perempuan sedang mengunci pintu samping rumah dan seorang laki-laki sudah berada di SPM. Setelah pemilik rumah meninggalkan rumah tersebut lalu saya memarkirkan Spm milik saya di lapangan depan rumah korban.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke rumah korban dan saya masuk melalui pintu belakang lalu Terdakwa mendorong pintu belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengacak-acak almari dan mengambil 4 (empat) buah dosbook selanjutnya saya menuju ke kamar depan yang pintunya tidak terkunci dan saya mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada dalam dompet di dalam almari lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone android dan 2 (dua) buah handphone kecil yang berada di atas kasur. Setelah itu saya menuju dapur dan mengambil tas plastik dan selanjutnya hasil curian tersebut dalam tas plastik tersebut. Lalu saya keluar rumah dan menuju parkir Spm untuk pulang.



Menimbang, bahwa barang dan uang yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh :

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di almari kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa Menurut Dr. Wirjono Projudikoro, SH ada suatu kontradiksi antara 'memiliki barang' dan 'melawan hukum'. 'Memiliki barang' itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projudikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet



korban yang berada di almari kamar depan, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu saksi Muchlisin Bin (Alm) Sapuri, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang ada penghuni secara tetap didalam tempat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 18.00 WIB saya berangkat dari rumah Terdakwa di desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang dengan mengendarai Spm Nmax warna silver untuk mencari sasaran rumah yang ditinggal Sholat Tarawih. Selanjutnya saya melihat salah satu rumah yang pada saat itu seorang perempuan sedang mengunci pintu samping rumah dan seorang laki-laki sudah berada di SPM. Setelah pemilik rumah meninggalkan rumah tersebut lalu saya memarkirkan Spm milik saya di lapangan depan rumah korban.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke rumah korban dan saya masuk melalui pintu belakang lalu Terdakwa mendorong pintu belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengacak-acak almari dan mengambil 4 (empat) buah dosbook selanjutnya saya menuju ke kamar depan yang pintunya tidak terkunci dan saya mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada dalam dompet di dalam almari lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah



handphone android dan 2 (dua) buah handphone kecil yang berada di atas kasur. Setelah itu saya menuju dapur dan mengambil tas plastik dan selanjutnya hasil curian tersebut dalam tas plastik tersebut. Lalu saya keluar rumah dan menuju parkir Spm untuk pulang.

Menimbang, bahwa barang dan uang yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh :

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di almari kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 18.00 WIB saya berangkat dari rumah Terdakwa di desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang dengan mengendarai Spm Nmax warna silver untuk mencari sasaran rumah yang ditinggal Sholat Tarawih. Selanjutnya saya melihat salah satu rumah yang pada saat itu seorang perempuan sedang mengunci pintu samping rumah dan seorang laki-laki sudah berada di SPM. Setelah pemilik rumah



meninggalkan rumah tersebut lalu saya memarkirkan Spm milik saya di lapangan depan rumah korban.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke rumah korban dan saya masuk melalui pintu belakang lalu Terdakwa mendorong pintu belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengacak-acak almari dan mengambil 4 (empat) buah dosbook selanjutnya saya menuju ke kamar depan yang pintunya tidak terkunci dan saya mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada dalam dompet di dalam almari lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone android dan 2 (dua) buah handphone kecil yang berada di atas kasur. Setelah itu saya menuju dapur dan mengambil tas plastik dan selanjutnya hasil curian tersebut dalam tas plastik tersebut. Lalu saya keluar rumah dan menuju parkir Spm untuk pulang.

Menimbang, bahwa barang dan uang yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh :

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di almari kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet korban yang berada di kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tas yang berada didalam almari kamar depan.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam celengan ruang tengah.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y71 warna hitam, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi warna biru berada dalam almari kamar belakang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Vivo Type Y91C, tanggal 07 September 2020
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Redmi Type 9C, Tanggal 03 Juni 2021
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768 beserta Dosbook.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei 1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988 beserta Dosbook.

Yang telah disita dari saksi Muchlisin Bin (Alm) Supari, maka dikembalikan kepada saksi Muchlisin Bin (Alm) Supari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muchlisin Bin (Alm) Supari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin Ahmad Bin Almarhum Cholil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Vivo Type Y91C, tanggal 07 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Redmi Type 9C, Tanggal 03 Juni 2021 ;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y91C Warna Merah, No Imei 1:861461047090776, No Imei2: 861461047090768 beserta Dosbook;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type Y71 warna Hitam No Imei 1: 868905035913996, No Imei 2: 868905035913988 beserta Dosbook;Dikembalikan kepada saksi Muchlisin Bin (Alm) Supari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H. , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, serta dihadiri oleh Wisnu Ngudi Wibowo, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Widjowati

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)